YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (YPKM)

BANTEN

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN

TERAKREDITASI " B "

Jln. Syech Nawawi Al Bantani, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Telp : (0254) 7910654 - 7910654

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Nomer: 158/Ket.Yas/YPKM/VIII/2020

Tentang

Pengangkatan Dosen Tetap Harry Qurba, SH., MH

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (YPKM)

Menimbang

- Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kinerja manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, dipandang yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat mengangkat dosen tetap;
- Bahwa nama sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan layak untuk diangkat sebagai karyawan;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dapat dipertimbangkan untuk diangkat dan ditetapkan menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan;

Mengingat

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Status Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan;

Memperhatikan

: Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan pada tanggal 11 Agustus 2020

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (YPKM)

BANTEN

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN

TERAKREDITASI " B "

Jln. Syech Nawawi Al Bantani, Banjar Sari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten Telp : (0254) 7910654 - 7910654

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Pengangkatan sebagai Dosen Tetap a.n Harry Ourba, SH., MH

Pertama

Mengangkat saudara Harry Qurba, SH., MH sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan gaji pokok sebesar RP. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus Rupiah) perbulan serta tunjangan lainnya mulai 11 Agustus 2020

Kedua

: Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridarma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga

: Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2020

Keempat

: Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.

Kelima

: Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada Institusi lain.

Keenam

 Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 11 Agustus 2020

NA DAM KEREA

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat

Ketua Yayasan